

JUKIR DIDUGA ENGGAN SETOR RETRIBUSI



Sumber Gambar:

Suarantb.com

Rencana peningkatan retribusi parkir tepi jalan belum berjalan optimal. Kendalanya, sejumlah juru parkir enggan menyetor retribusi ke kas daerah. Sanksi pemecatan tidak bisa serta-merta dilakukan karena pertimbangan ekonomi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menyebutkan, realisasi retribusi parkir tepi jalan umum telah mencapai 46 persen dari target Rp15 miliar lebih pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024. Capaian ini telah dibicarakan dengan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Perparkiran untuk mencari formulasi untuk menggenjot atau meningkatkan realisasi pendapatan. Salah satunya adalah meminta koordinator lapangan intens memantau kinerja jukir, menjalankan parkir berlangganan untuk taksi online, angkutan barang, dan lain sebagainya. “Kenapa ini baru dilaksanakan karena mulai 1 Januari 2024, pelayanan kir gratis,” terangnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Untuk menarik retribusi berlangganan perlu disiapkan sarana-prasarana seperti baliho, sosialisasi, dan stiker hologram diharapkan mendongkrak capaian atau pendapatan retribusi parkir. Zulkarwin mengatakan, secara prinsip kendala dihadapi adalah jukir tidak mau setor pendapatan mereka ke kas daerah.

Pihaknya tidak bisa serta merta memberhentikan jukir karena pertimbangan jukir adalah warga berpenghasilan rendah. Jika ditindak atau diamankan potensi lose retribusi dititik yang diamankan tersebut. “Kami ingin jukir bisa sadar tanpa dilakukan penindakan untuk menyetor ke kas daerah,” ujarnya.

Apakah dengan didiamkan atau tanpa penindakan akan memperparah kondisi pengelolaan retribusi parkir? Mantan Camat Selaparang mengklaim, penindakan tetap dilakukan dengan memberikan surat peringatan satu dan surat peringatan kedua. Selain itu, korlap terus mengawasi aktifitas jukir tersebut, sehingga mereka mau menyetor. Perkara tunggakan retribusi besar lanjutnya, jukir telah diberikan opsi untuk mencicil. Akan tetapi, pada dasarnya retribusi ditunggak tidak bisa dihapus karena tidak ada pemutihan retribusi. “Kami

mohon doa dan dukungannya untuk pelan-pelan mengingatkan jukir agar mau menyetorkan pendapatan mereka ke kas daerah,” demikian kata dia. (cem)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/10/14/jukir-diduga-enggan-setor-retribusi/>, diakses tanggal 24 Oktober 2024;
2. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7391560/ogah-setor-retribusi-parkir-35-jukir-di-mataram-diberhentikan>, diakses tanggal 24 Oktober 2024;
3. <https://suarantb.com/2024/06/19/dishub-pecat-jukir-nakal/>, diakses tanggal 24 Oktober 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.
6. Pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
7. Pasal 90 menyebutkan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
8. Pasal 91 menyebutkan bahwa Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
9. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
10. Pasal 92 ayat (2) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

11.Pasal 93 ayat (3) menyebutkan bahwa Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB